



PT. LEMBAGA KELISTRIKAN NASIONAL

Electrical installation inspection & K3

Jl. Raya Cileunyi No. 869 A, RT. 001 RW. 010, Desa Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi Kab. Bandung,
Kode Pos 40621, Tlp. 08112171350 Email: lit.pt.lkn@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI TENAGA LISTRIK

Dasar hukum:

1. Undang - Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
3. Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Identitas Pemilik Instalasi a. (jika Badan Usaha) - Akta Pendirian dan Perubahan Badan Usaha - Penetapan Badan Usaha sebagai Badan Hukum - NPWP Badan Usaha - KTP Penanggung Jawab Badan Usaha - Nomor Induk Berusaha (NIB) b. (jika Perorangan) - KTP Pemilik Instalasi - NPWP Pemilik Instalasi 2. Gambar Diagram Satu Garis Instalasi 3. Gambar Sistem Pembumian Instalasi 4. Wiring Diagram 5. Gambar Tata Letak Peralatan Utama 6. Gambar Denah Pemadam Kebakaran 7. Dokumen Lingkungan Hidup 8. Dokumen Pengujian Gas Buang 9. Pengelolaan limbah B3 (limbah cair, limbah padat dan gas buang) 10. Hasil Uji Komisioning 11. Dokumen Pengujian Pabrik / Distributor / Jaminan Garansi Peralatan / Asal Usul Barang 12. SOP Pengoperasian Instalasi 13. SPJBTL / SIP PLN 14. Dokumen Perizinan ESDM Pelaporan Pembangkit dibawah 500 kW 15. IUPTLS 16. Log Sheet Penggunaan Pembangkit / Monitoring Pembangkit 17. Dokumen Perizinan ESDM Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Umum / IUPTL-U 18. Nomor Induk Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) 19. Lokasi Instalasi Catatan : • Point 1 Menyesuaikan dengan kepemilikan instalasi • Point 6 jika instalasi gardu instalasi pasangan luar tidak diwajibkan. • Point 7,8 & 9 diperlukan hanya untuk Instalasi PLTD >76,4kW dan apabila PLTS >500 kW selain PLTS atap. • Point 13 diperlukan hanya untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah. • Point 14 diperlukan hanya untuk Instalasi Pembangkitan dibawah 500kW • Point 15 diperlukan hanya untuk Instalasi Pembangkit diatas 500kW • Point 16 diperlukan hanya untuk Instalasi Pembangkit

2 Sistem, Mekanisme dan Pelayanan

JANGKA WAKTU PELAYANAN

± 2 HARI KERJA

± 2 HARI KERJA

± 4 HARI KERJA

± 7 HARI KERJA

± 1 HARI KERJA

± 1 HARI KERJA

± 1 HARI KERJA

± 2 HARI KERJA

± 2 HARI KERJA

± 2 HARI KERJA

± 2 HARI KERJA

± 2 HARI KERJA

TOTAL WAKTU PELAYANAN ± 30 HARI KERJA

PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN SLO

YA

EVALUASI OLEH PT. LKN

TIDAK

TIDAK DILANJUTKAN:

1. NIDI TIDAK SESUAI
2. PEMILIK INSTALASI TIDAK SESUAI
3. KAPASITAS/ DAYA TIDAK SESUAI
4. BELUM ADA KOMITMEN KONTRAK/ SPK
5. DLL.

PERSONIL YANG TERLIBAT/ PETUGAS

1. PEMILIK INSTALASI/ PEMOHON
2. DIREKTUR
3. TT
4. PJT

YA

PENUGASAN TT & PJT & WAKTU PELAKSANAAN

TIDAK

TIDAK DILANJUTKAN:

1. ALAMAT/ TITIK KOORDINAT TIDAK SESUAI
2. NAMA INSTALASI TIDAK SESUAI
3. NAMA PEMILIK INSTALASI TIDAK SESUAI

TT

TT

YA

PELAKSANAAN SERTIFIKASI INSTALASI OLEH TT

TIDAK

TIDAK DILANJUTKAN:

1. TERDAPAT KEKURANGAN/ KESALAHAN DIDALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN
2. TT DIWAJIBKAN MELAKUKAN PERBAIKAN LHPP
3. TT DIWAJIBKAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN ULANG

TT

TT

YA

PEMBUATAN PENGISIAN DOKUMEN LHPP OLEH TT

TIDAK

TIDAK DILANJUTKAN:

1. TERDAPAT KEKURANGAN/ KESALAHAN DIDALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN
2. TT DIWAJIBKAN MELAKUKAN PERBAIKAN LHPP
3. TT DIWAJIBKAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN ULANG

PJT

YA

VERIFIKASI DOKUMEN LHPP OLEH PJT

TIDAK

TIDAK DILANJUTKAN:

1. TERDAPAT KEKURANGAN/ KESALAHAN DIDALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN
2. TT DIWAJIBKAN MELAKUKAN PERBAIKAN LHPP
3. TT DIWAJIBKAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN ULANG

DIREKTUR

YA

EVALUASI DOKUMEN LHPP OLEH PT. LKN

TIDAK

TIDAK DILANJUTKAN:

1. TERDAPAT KEKURANGAN/ KESALAHAN DIDALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN
2. TT DIWAJIBKAN MELAKUKAN PERBAIKAN LHPP
3. TT DIWAJIBKAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN ULANG

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

YA

EVALUASI (PREPARE) LHPP OLEH DJK

TIDAK

TIDAK DILANJUTKAN:

1. TERDAPAT KEKURANGAN/ KESALAHAN/ KETIDAKSESUAIAN

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

YA

EVALUASI (REVIEW) LHPP OLEH DJK

TIDAK

TIDAK DILANJUTKAN:

1. TERDAPAT KEKURANGAN/ KESALAHAN/ KETIDAKSESUAIAN

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

YA

EVALUASI (APPROVAL) LHPP OLEH DJK

YA

PEMBUATAN BILING PNBH & PEMBAYARAN OLEH PT. LKN

DIREKTUR

GENERATE SLO OLEH PT. LKN

DIREKTUR

CETAK SLO OLEH PT. LKN

DIREKTUR

SLO TERBIT

DIREKTUR

CATATAN

1. TT = TENAGA TEKNIK
2. PJT = PENANGGUNG JAWAB TEKNIK
3. LHPP = LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN & PENGUJIAN



PT. LEMBAGA KELISTRIKAN NASIONAL

Electrical installation inspection & K3

Jl. Raya Cileunyi No. 869 A, RT. 001 RW. 010, Desa Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi Kab. Bandung,
Kode Pos 40621, Tlp. 08112171350 Email: lit.pt.lkn@gmail.com

		Tenaga Listrik. Apabila terjadi kesalahan/ kekurangan maka TT wajib melakukan Pemeriksaan & Pengujian Ulang. 5. TT menuangkan & membuat dokumen keseluruhan Hasil Pemeriksaan & Pengujian pada Lembar Hasil Pemeriksaan & Pengujian (LHPP) pada akun TT yang bertugas sesuai dengan aturan yang berlaku pada perusahaan. 6. PJT melakukan Verifikasi terhadap LHPP yang dituangkan oleh TT pada Akun PJT yang bertugas sesuai dengan ketentuan dan mengacu kepada PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Apabila terjadi kesalahan/ kekurangan maka TT wajib melakukan Pemeriksaan kembali dan atau terdapat kesalahan baik penulisan, pengukuran dll. Untuk diperbaiki dan atau apabila diperlukan melakukan pelaksanaan Pemeriksaan & Pengujian Ulang. 7. Direktur setelah menerima hasil verifikasi yang dikirimkan PJT akan mengirimkan dokumen yang di akses pada Akun Badan Usaha untuk dikirim dan diminta evaluasi oleh Verifikator (Prepare) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (DJK). 8. Verifikator (Prepare) DJK melakukan verifikasi terhadap keseluruhan LHPP baik Dokumen maupun foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian yang dilakukan TT. Apabila terjadi kesalahan maka Verifikator DJK (Prepare) akan mengembalikan LHPP ke PT. LKN untuk ditindaklanjuti. 9. Verifikator (Review) DJK melakukan verifikasi review terhadap keseluruhan LHPP baik Dokumen maupun foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian yang dilakukan. Apabila terjadi kesalahan maka Verifikator DJK (Review) akan mengembalikan LHPP ke Verifikator (Prepare) untuk ditindaklanjuti. 10. Verifikator (Approval) DJK melakukan Approval/ persetujuan terhadap keseluruhan LHPP baik Dokumen maupun foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian yang dilakukan. Apabila terjadi kesalahan maka Verifikator DJK (Review) akan mengembalikan LHPP ke Verifikator (Review) untuk ditindaklanjuti. 11. Pembuatan Kode Billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk disetorkan sesuai dengan tagihan yang tertera dengan acuan harga yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. 12. Direktur men-Generate Nomor Registrasi SLO 13. Direktur mencetak SLO dan menunggu TTD oleh DJK yang diwakili oleh Direktur Teknik dan Lingkungan. 14. Direktur dapat mengunduh pada Akun Badan Usaha untuk mendapatkan SLO.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Hari Kerja Sejak mengajukan permohonan
4	Biaya/ Tarif	Menyesuaikan dengan Kontrak/ SPK kesepakatan antara Pemohon dengan PT. LKN
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Laik Operasi - Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik masa berlaku 5 (lima) tahun - Bidang Distribusi Tenaga Listrik masa berlaku 10 (sepuluh) tahun - Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik masa berlaku 10 (sepuluh) tahun Catatan : sepanjang tidak ada ketidaksesuaian pengoperasian dan pemeliharaan instalasi sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan, perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui layanan PT.LKN, dengan cara: 1. Datang langsung ke kantor Pusat PT. LKN; 2. Mengirimkan surat tertulis ke alamat PT.LKN Jl. Raya Cileunyi No. 869 A, RT. 001 RW. 010, Desa Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi Kab. Bandung 40621 3. Mengirimkan surat elektronik (e-mail) yang dapat disampaikan melalui alamat email: lit.pt.lkn@gmail.com; dan/atau



PT. LEMBAGA KELISTRIKAN NASIONAL

Electrical installation inspection & K3

Jl. Raya Cileunyi No. 869 A, RT. 001 RW. 010, Desa Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi Kab. Bandung,
Kode Pos 40621, Tlp. 08112171350 Email: lit.pt.lkn@gmail.com

		4. Melalui direct message Instagram lit.pt.lkn atau dengan tautan: https://www.instagram.com/lit.pt.lkn/?igsh=MTBmaDZyeWJtNzVINA%3D%3D
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	5. Undang - Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
2	Sarana dan Prasarana	1. Kantor PT.LKN; 2. Ruang kerja; 3. Peralatan komputer, ATK dan alat penunjang lainnya; dan 4. Jaringan internet.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi dibidangnya (dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku); 2. Memahami regulasi terkait Sertifikasi Tenaga Listrik terutama di Ketenagalistrikan; 3. Mampu mengoperasikan peralatan – peralatan (Alat Ukur, Alat Bantu, dan alat penunjang lainnya); dan 4. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
4	Pengawasan Internal	1. Diawasi oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan; 2. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan diberikan kompensasi sesuai maklumat pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan sertifikasi instalasi tenaga listrik dilaksanakan dengan baik, responsif, profesional, tidak korup, tidak mengganggu, tidak konfrontatif, tidak mengandung benturan kepentingan, serta menggunakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan..
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan dilakukan oleh pengelola minimal setahun sekali. Selain itu, jika diperlukan, tindakan perbaikan diambil sesegera mungkin dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja penyedia layanan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Juni 2023
PT. Lembaga Kelistrikan Nasional



Nandisa Andriani
Direktur